



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG
PENYELENGGARAAN PERKOPERASIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat perlu pemberdayaan ekonomi khususnya dalam bentuk koperasi;
- b. bahwa guna peningkatan dan penguatan perekonomian serta mendorong investasi maka dibutuhkan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi di Kabupaten Karanganyar;
- c. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, maka Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perkoperasian perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perkoperasian;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perkoperasian (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 26,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar
Nomor 117);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG
PENYELENGGARAAN PERKOPERASIAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 26
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perkoperasian
(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019
Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 117) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
5. Perkoperasian adalah berbagai aspek yang menyangkut kehidupan koperasi
6. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang.
7. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.
8. Koperasi Modern adalah Koperasi yang menjalankan kegiatan dan usahanya dengan cara-cara baru dan manajemen tata kelola koperasi yang baik (*good cooperative governance*) memiliki daya saing unggul dan adaptif terhadap perubahan.
9. Anggota Koperasi adalah orang seorang atau badan hukum Koperasi yang otonom dan bergabung secara sukarela setelah memenuhi syarat keanggotaan sesuai anggaran dasar.
10. Rapat Anggota adalah perangkat organisasi Koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
11. Pengurus adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertanggung jawab penuh atas kepemimpinan Koperasi untuk kepentingan dan tujuan Koperasi, serta mewakili Koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai

dengan ketentuan anggaran dasar.

12. Pengawas adalah Anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi.
13. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang dipilih melalui keputusan rapat anggota yang menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengawas syariah.
14. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
15. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati setelah Koperasi melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
16. Izin Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati setelah Koperasi mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
17. Komitmen adalah pernyataan Koperasi untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/ atau Izin Operasional.
18. Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan kepada Koperasi pada saat masuk menjadi Anggota Koperasi, yang tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi Anggota Koperasi.
19. Simpanan Wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh Anggota Koperasi kepada Koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, yang tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi Anggota Koperasi.
20. Simpanan Khusus adalah sejumlah uang yang disimpan oleh Anggota Koperasi kepada Koperasi untuk tujuan khusus.
21. Hibah adalah pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas uang dan/atau barang kepada Koperasi.
22. Hasil Usaha adalah pendapatan Koperasi dalam satu tahun buku setelah dikurangi biaya.
23. Pinjaman adalah sejumlah uang yang dipinjamkan oleh Koperasi kepada Anggota Koperasi dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian.
24. Usaha Simpan Pinjam adalah kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk Anggota Koperasi.
25. Gerakan Koperasi adalah kegiatan yang melibatkan seluruh Koperasi dalam memperjuangkan kepentingan dan menyalurkan aspirasi Koperasi.
26. Sistem Administrasi Badan Hukum adalah perangkat pelayanan jasa teknologi informasi Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, Perubahan Anggaran Dasar, dan Pembubaran Koperasi secara elektronik yang diselenggarakan oleh Menteri.
27. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.

28. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

29. Hari adalah hari kalender.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Koperasi Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dibentuk oleh paling sedikit 9 (sembilan) orang.
- (2) Koperasi Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dibentuk oleh paling sedikit oleh 3 (tiga) Koperasi.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar dan didaftarkan pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tempat kedudukan di Daerah.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pendirian Koperasi dilakukan dengan mengadakan rapat pendirian yang dihadiri para pendiri dan pada saat yang sama dapat diadakan pembinaan dan pendampingan tentang perkoperasian oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkoperasian.
- (2) Rapat pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:
 - a. paling sedikit 9 (sembilan) orang bagi pendirian Koperasi Primer; dan
 - b. paling sedikit 3 (tiga) badan hukum Koperasi yang diwakili pengurus dan/atau Anggota Koperasi yang diberi kuasa berdasarkan keputusan rapat Anggota Koperasi yang bersangkutan.

5. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati.

6. Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB VIIIA dan 1 (satu) pasal yakni Pasal 37A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII
KOPERASI MODERN

Pasal 37A

- (1) Koperasi Modern merupakan Koperasi yang menjalankan kegiatannya :
 - a. berorientasi usaha berbasis model bisnis hulu-hilir, kemitraan terbuka dengan para pihak/*inclusive closed loop*;
 - b. pelayanan Anggota Koperasi secara elektronik;
 - c. memiliki website dan media sosial; dan
 - d. inklusif terhadap perkembangan usaha Anggota Koperasi.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Koperasi Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
7. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Penilaian kesehatan Usaha Simpan Pinjam merupakan penilaian kinerja yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengukur tingkat kesehatan Koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam Koperasi, Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah, unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah, serta kantor cabang Koperasi.
 - (2) Penilaian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penilaian kesehatan Koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam Koperasi, Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah, unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah, dan kantor cabang Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
8. Diantara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XA dan 5 (lima) pasal yakni Pasal 48A, Pasal 48B, Pasal 48C, Pasal 48D, dan Pasal 48E sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XA
USAHA KOPERASI YANG MELAKSANAKAN PRINSIP
SYARIAH

Pasal 48A

- (1) Koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- (2) Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan kata "Syariah" dalam penamaan Koperasi.
- (3) Usaha Koperasi berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan oleh Koperasi syariah.
- (4) Usaha berdasarkan prinsip syariah wajib dituangkan dalam anggaran dasar Koperasi.

- (5) Koperasi syariah didirikan, dikelola, dan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.
- (6) Koperasi syariah harus melaksanakan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Pasal 48B

- (1) Koperasi syariah melaksanakan kegiatan usaha syariah berdasarkan paling sedikit:
 - a. kesamaan usaha;
 - b. potensi; dan/atau
 - c. kebutuhan anggota dan masyarakat di bidang industri, perdagangan, jasa, serta bidang usaha lain.
- (2) Usaha Koperasi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan akad pinjam-meminjam, bagi hasil, sewa-menyewa, jual beli, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan prinsip syariah.
- (3) Koperasi syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk *baitul maal* untuk pemberdayaan sosial ekonomi anggota dan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48C

- (1) Usaha Simpan Pinjam dan pembiayaan syariah hanya dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah; atau
 - b. unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah pada Koperasi syariah.
- (2) Usaha Simpan Pinjam dan pembiayaan syariah oleh Koperasi syariah dilaksanakan dengan kegiatan sesuai dengan prinsip syariah, meliputi:
 - a. menghimpun dana dari Anggota Koperasi, Koperasi lain dan anggotanya dalam bentuk tabungan dengan akad titipan, simpanan berjangka dengan akad bagi hasil dan/atau bentuk lain;
 - b. menyalurkan dana kepada Anggota Koperasi, Koperasi lain dan anggotanya dalam bentuk pinjaman dengan akad pinjam-meminjam; dan
 - c. menyalurkan dana kepada Anggota Koperasi, Koperasi lain dan anggotanya, dalam bentuk pembiayaan dengan akad pinjam-meminjam, bagi hasil, sewa-menyewa, jual beli, dan/atau bentuk lain.
- (3) Koperasi yang menjalankan Usaha Simpan Pinjam dan pembiayaan syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk *baitul maal* untuk pemberdayaan sosial ekonomi Anggota Koperasi dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Koperasi yang melaksanakan Usaha Simpan Pinjam dan pembiayaan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melaksanakan kegiatan usaha secara elektronik.

Pasal 48D

Koperasi syariah yang menjalankan fungsi sosial dalam bentuk *baitul maal* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48B ayat (3) atau Koperasi yang melaksanakan Usaha Simpan Pinjam dan pembiayaan syariah yang menjalankan fungsi sosial dalam bentuk *baitul maal* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48C ayat (3), melaporkan pelaksanaan fungsi sosial kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkoperasian dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, Badan Amil Zakat Nasional, dan Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 48E

- (1) Koperasi syariah wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah.
- (2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas paling sedikit memberikan nasihat dan saran kepada pengurus serta mengawasi kegiatan Koperasi agar sesuai dengan prinsip syariah.
- (3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki pengetahuan mengenai prinsip syariah.

9. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Pemerintah Daerah dan/atau lembaga lain yang tidak mengikat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi Koperasi.

10. Pasal 51 dihapus.

11. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

Jenis pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia Koperasi meliputi:

- a. pendidikan dan pelatihan perkoperasian;
- b. pendidikan dan pelatihan kewirausahaan;
- c. pendidikan dan pelatihan keterampilan teknis;
- d. pendidikan dan pelatihan manajerial;
- e. pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi;
- f. pendidikan dan pelatihan bagi pelatih, pendamping dan fasilitator (*training of trainers*); dan
- g. pendidikan dan pelatihan lain dalam rangka pengembangan sumber daya manusia Koperasi.

12. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

Pemerintah Daerah melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dalam bentuk :

- a. pengembangan kelembagaan dan bantuan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian Koperasi;

- b. bantuan dan bimbingan usaha Koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi Anggota Koperasi;
- c. memperkuat permodalan dan pembiayaan Koperasi;
- d. bantuan pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antara Koperasi dan badan usaha lain;
- e. bantuan konsultasi dan fasilitasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan anggaran dasar Koperasi;
- f. insentif pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. mendorong Koperasi yang tidak aktif untuk melaksanakan kegiatan operasional usahanya dan melakukan pelaporan keuangan Koperasi.

13. Pasal 56 dihapus.

14. Di antara Pasal 62 dan Pasal 63 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 62A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62A

- (1) Pemerintah Daerah maupun lembaga non pemerintah yang bersifat tidak mengikat dapat memberikan bantuan berupa hibah kepada Koperasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan berupa hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

15. Di antara BAB XIV dan BAB XV disisipkan 1 (satu) bab dan 1 (satu) pasal yakni BAB XIVA dan Pasal 63A berbunyi sebagai berikut:

BAB XIVA KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PEMBERDAYAAN KOPERASI

Pasal 63A

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Koperasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi koordinasi kebijakan, integrasi perencanaan, dan sinkronisasi program pemberdayaan Koperasi.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan, monitoring, dan evaluasi.
- (4) Monitoring dan evaluasi terhadap Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh perangkat Daerah yang mempunyai urusan di bidang Koperasi setiap 2 (dua) tahun sekali.

Pasal II

- 1. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Koperasi simpan pinjam yang memiliki unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, wajib melakukan pemisahan unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

2. Peraturan Bupati petunjuk pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.
3. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 16 Maret 2023
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 16 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

ttd.

TIMOTIUS SURYADI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI
JAWA TENGAH (4-61/2023)



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,



METTY FERRISKA R.
NIP.197604171999032007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG
PENYELENGGARAAN PERKOPERASIAN

I. UMUM

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah maka terdapat penambahan pengaturan terkait penyelenggaraan Koperasi di Daerah antara lain:

- a. perubahan jumlah Anggota Koperasi yang membentuk Koperasi dan dihadiri melalui daring maupun luring;
- b. perubahan Izin Usaha Koperasi yang wajib melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. usaha Koperasi yang melaksanakan prinsip syariah; dan
- d. perlindungan dan pemberdayaan Koperasi.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan Koperasi di Daerah selama ini serta menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka perlu adanya perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perkoperasian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

- Angka 1
Cukup jelas.
- Angka 2
Cukup jelas.
- Angka 3
Cukup jelas.
- Angka 4
Cukup jelas.
- Angka 5
Cukup jelas.
- Angka 6
Cukup jelas.
- Angka 7
Cukup jelas.
- Angka 8
Cukup jelas.
- Angka 9
Cukup jelas.
- Angka 10
Cukup jelas.
- Angka 11

Pasal 54

Huruf a

Pendidikan dan pelatihan perkoperasian antara lain: pemahaman nilai dasar, prinsip dan jati diri koperasi, peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemberdayaan koperasi.

Huruf b

Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan antara lain: pengembangan potensi diri, motivasi, penyusunan proposal usaha, sumber pembiayaan, kiat dan strategi pengembangan usaha dan lain-lain.

Huruf c

Pendidikan dan pelatihan keterampilan teknis antara lain: pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk, meningkatkan daya saing, meningkatkan akses pasar, teknologi dan lain-lain.

Huruf d

Pendidikan dan pelatihan manajerial antara lain: manajemen produksi, manajemen mutu dan kualitas, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, dan manajemen sumber daya manusia dan lain-lain.

Huruf e

Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi meliputi kompetensi yang diperuntukkan bagi jabatan kerja bidang Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan dan/atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan kompetensi lainnya.

Huruf f

Pendidikan dan pelatihan bagi pelatih, pendamping, dan fasilitator (*training of trainers*) meliputi : metodologi pelatihan, manajemen pelatihan, perencanaan pendidikan dan pelatihan dan lain-lain.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 149

